

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sejak berabad-abad yang lalu tidak terlepas dari apa yang disebut hukum adat, setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang beragam, hukum adat berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Hukum adat bersifat lokal, berbeda-beda antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam Bab VI mengenai Pemerintah Daerah, dalam Pasal 18 B ayat (2) mengandung prinsip penting mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Dalam esensinya, pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang ada di dalamnya, mencakup penghormatan terhadap tradisi, budaya, dan sistem hukum masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk menjaga keragaman budaya dan memastikan bahwa masyarakat adat memiliki kedudukan yang diakui dan dihormati dalam kerangka negara kesatuan. Dengan demikian, pasal ini mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, serta pelestarian dan pengakuan identitas budaya masyarakat adat yang berkontribusi pada keberagaman Indonesia.

Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menekankan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang

berada di wilayah Indonesia. Tujuan utama pengelolaan sumber daya alam ini adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia secara maksimal. Sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasal ini mencerminkan prinsip penting dalam hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia.

Perlindungan lingkungan laut dilakukan untuk melestarikan sumber daya laut dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di laut, termasuk perlindungan laut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut merupakan cara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2014.

Awalnya manusia hidup dalam keserasian dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. berkembangnya teknologi dan kemajuan manusia, sehingga pola hidup manusia mulai merusak lingkungan hidup secara drastis. Dampak buruk yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan ini, seperti bencana alam, kelangkaan sumber daya alam, dan ancaman kesehatan masyarakat, memicu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang berkesinambungan. Untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan hidup perlu adanya suatu aturan yang membantu dalam menjaga lingkungan.

Lingkungan hidup sudah menjadi tanggung jawab semua orang, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Upaya untuk menjaga lingkungan hidup perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan agar bumi dapat terus memberikan sumber daya yang memadai bagi generasi saat ini dan masa depan.

Salah satu Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku terdapat salah satu hukum adat yaitu hukum adat sasi, adalah salah satu bentuk hukum adat yang berasal dari masyarakat di Maluku. Kata "sasi" berarti larangan atau pantangan. Hukum adat sasi melarang seseorang atau kelompok untuk memanen atau memanfaatkan sumber daya alam dalam suatu wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Larangan ini dibuat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

Hukum adat sasi tidak terlepas dari lingkungan sekitar masyarakat, dimana Lingkungan hidup terdiri dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Latar belakang pentingnya menjaga lingkungan hidup adalah karena lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan di planet ini secara keseluruhan.

Hukum adat sasi diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti sasi laut, sasi hutan, sasi lahan, sasi burung, dan sebagainya. Contohnya, dalam sasi laut, masyarakat Maluku menetapkan wilayah laut tertentu yang dilarang untuk

diambil hasil lautnya selama jangka waktu tertentu, seperti beberapa bulan atau beberapa tahun. Setelah waktu tersebut berakhir, masyarakat dapat memanen hasil laut dari wilayah tersebut kembali.

Hukum adat sasi memiliki sanksi bagi setiap orang yang melanggar hukum adat tersebut. Walaupun sudah ada sanksi masih ada saja yang melanggar karena beberapa alasan seperti, pengetahuan tradisional tentang hukum adat sasi dan praktiknya mungkin mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Generasi muda kurang familiar dengan tradisi ini, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Beberapa pelanggaran hukum adat sasi dapat dipicu oleh masalah ekonomi. Orang-orang merasa terdesak untuk mengakses sumber daya alam tertentu, seperti hasil perikanan atau hutan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Maka dari latar belakang tersebut, skripsi ini akan meneliti dan menganalisis “Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggar Sasi Laut Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Alifuru Di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimana sanksi terhadap pelaku pelanggar sasi laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji sanksi terhadap pelaku pelanggar sasi laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan hukum lingkungan, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam terkhususnya sumber daya laut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan masukan bagi Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan Bagi Masyarakat Hukum Adat Di Desa Ameth dalam menyusun kebijaksanaan di bidang hukum adat dan hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku pelanggar sasi laut dalam masyarakat hukum adat di Desa Ameth,
 - a. Bagi Pemerintah Provinsi Maluku

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dalam membantu melestarikan hukum adat agar terus berlanjut kepada generasi yang akan datang serta membantu melestarikan lingkungan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku dalam membantu melestarikan hukum adat agar terus berlanjut kepada generasi yang akan datang serta membantu melestarikan lingkungan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat Hukum Adat Di Desa Ameth

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi Masyarakat Hukum Adat terkhususnya mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggar Sasi Laut Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Alifuru Di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggar Sasi Laut Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Alifuru Di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku” merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian

lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1. Gabriela Theovilia Soukotta, 180513049, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022. Judul skripsi : Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana eksistensi kearifan lokal sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil ?. Bagaimana pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil ?

Hasil penelitiannya adalah Eksistensi Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan Peraturan Perundang - Undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil justru memperkuat keberadaan kearifan lokal sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah karena dari segi asas, tujuan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan peraturan hukum sasi ada di dalam ketentuan masyarakat hukum adat Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

2. Rae Netha Junaedy, B111 12 127, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015. Judul skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah bentuk delik adat yang diselesaikan dalam masyarakat hukum adat di Port Numbay di Kota Jayapura? Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat di masyarakat hukum Port Numbay di Kota Jayapura?

Hasil penelitiannya adalah Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti: a. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); b. Tindak pidana perzinahan; c. Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat); d. Tindak pidana penganiayaan; e. Tindak pidana perkelahian; f. Tindak pidana pencurian; g. Tindak pidana membuka rahasia Masyarakat; h. Tindak pidana pembunuhan; i. Hamil diluar perkawinan; j. Melarikan seorang Perempuan. Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Kampung Kayu batu dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut. a. Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih; b. Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku; c. Kendala dari korban.

3. Cristina Letsoin, 2014-21-203, Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon. Judul : Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei

(Studi Pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw). Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) yang dilakukan oleh masyarakat kei di Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw?

Hasil penelitian dari peneliti adalah Penegakan hukum adat hawear (sasi) pada masyarakat Ohoi Debut, pada umumnya sudah berpatokan pada hukum adat yang sudah berlaku sejak dulu, namun ada beberapa faktor yang masih ada dan menghambat proses penegakan hukum adat di Ohoi Debut, baik secara individu maupun kelompok yang terjadi sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan permasalahan demi permasalahan terus terjadi. Pelaksanaan penegakan hukum adat hawear (sasi) saat ini belum dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya, hal ini disebabkan karena kurang adanya pengetahuan dan sosialisasi dari pemangku adat kepada Masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan hawear (sasi) yang sesuai dengan prosedur hukum adat yang berlaku.

Perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada judul yang berbeda, rumusan masalah yang berbeda dan hal yang diteliti juga berbeda. penelitian yang dilakukan oleh penulis pertama adalah penelitian tersebut secara spesifik membahas Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah sedangkan penelitian ini meneliti tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggar Sasi Laut Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Alifuru Di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. penelitian yang dilakukan oleh penulis

kedua adalah penelitian tersebut meneliti tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura sedangkan penelitian ini meneliti tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggar Sasi Laut Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Alifuru Di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. penelitian yang dilakukan oleh penulis ketiga adalah penelitian tersebut meneliti tentang Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei (Studi Pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw) sedangkan penelitian ini meneliti tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggar Sasi Laut Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Alifuru Di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.¹
2. Pengertian umum tentang hukum adat secara panjang lebar diuraikan oleh Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.² Hukum adat, adalah sebuah hukum kebiasaan yang hal ini berarti hukum tersebut di dalamnya

¹ Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 30

² Abdurrahman, 1983, *Hukum adat menurut Peraturan-undangan Republik Indonesia*, penerbit cendana press, Jakarta, hlm. 17-29.

memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat setempat.

3. Sasi adalah suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa, hukum adat sasi juga suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek.
4. Sasi Laut Sasi Laut, adalah sasi yang meliputi Kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh sasi adalah khusus ikan. Inipun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan Lompa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu sasi mulai berlaku. Contoh sasi laut, seperti: bialola (sejenis kerang), rumput laut, mutiara, dan ikan.³
5. Masyarakat hukum adat, Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu

³ Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka, 2008, *Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*, Lex Jurnalica, Vol. 6 No.1, Desember 2008, Universitas INDONUSA Esa Unggul, hlm 36.

wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini tentang norma sanksi terhadap pelaku pelanggaran sasi laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab VI mengenai Pemerintah Daerah, dalam Pasal 18 B ayat (2) mengandung prinsip penting mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat, Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menekankan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia;

⁴ Taqwaddin, 2010, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 36.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut merupakan cara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam pasal 1 ayat (20) Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat dalam Pasal 4 ayat (1) kesatuan masyarakat hukum adat dibentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul serta mempunyai fungsi mengatur masalah adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan perundang undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang terdapat pada buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan hukum adat, laut, dan sanksi. Narasumber adalah Kepala Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelusuran terhadap peraturan dan juga literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁵ Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan tentang hukum adat, laut, sanksi dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non-hukum yang didapatkan melalui buku dan jurnal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung.⁶ Wawancara dalam hal ini dilakukan terdapat narasumber Kepala Desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

4. Metode Analisis Data:

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah diperoleh lalu selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3.

⁶ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.

penelitian. Data tersebut kemudian disusun dan dirancang secara sistematis kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, lalu selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif dan diambil kesimpulannya dari umum ke khusus. Yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah menjelaskan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya, lalu dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang ada sehingga dapat menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Dalam penalaran deduktif, mengambil premis atau asumsi umum, kemudian menggunakan logika atau aturan yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret.⁷ Dalam penelitian ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang hukum lingkungan dan hukum adat, dan yang khusus hasil penelitian tentang norma sanksi terhadap pelaku pelanggaran sasi laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di desa Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

⁷ Media Indonesia, "Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya" <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya> diakses pada tanggal 3 November 2023